# BAB II

# GAMBARAN UMUM LEMBAGA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

## 2.1 Sejarah Singkat Bank Indonesia

Sebagai Bank Sentral, keberadaan Bank Indonesia memiliki peranan yang amat penting, fungsi dan peranannya yang strategis terus berkembang, baik sejak tahun kelahirannya 1953 maupun sejak didirikan sebagai Bank Umum dengan nama *De Javasche Bank* di tahun 1928. perannya yang demikian strategis tersebut sudah barang tentu merupakan hal yang menarik untuk diketahui, terlebih bagi kalangan yang berkecimpung dengan bidang-bidang yang bersentuhan dengan fungsi Bank Sentral ini.

Bank Indonesia merupakan hasil proses nasionalisasi dari *De Javasche Bank* setelah dicabutnya UU tanggal 13 Maret 1922 dan *De Javasche Bank Wet* 1922 yang menjadi dasar organisai pendirian *De Javasche Bank.* Rancangan penggantiaan UU tersebut dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang dibahas pada tanggal 10 April 1953. Sesudah diadakan perubahan penting, RUU tersebut disahkan menjadi UU No.11/1953 tanggal 19 Mei 1953. Tentang penetapan UU pokok Bank Indonesia yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 1953 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Berdasarkan pasal 43 ayat (2) UU yang dimaksud sebagai pengganti *De Javasche Bank* NV dan bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia.

Pada tahun 1965, berdasarkan UU 1953 diintegrasikan ke dalam Bank Tunggal BNI yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Mentri Bank Sentral No.KEP.65/UBS/65.

Sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 kep.MPRS No.XXII/MPRS/1966. Maka diundangkanlah UU No.14/1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang berlaku mulai 30 Desember 1968. Dengan dikelurkannya kedua UU tersebut, maka Sistem Bank Tunggal ditiadakan dan Bank Indonesia unit 1 sebagai Bank Sentral disebut kembali Bank Indonesia.

Berdasarkan UU No.14/1967 dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 13/1968, maka bank-bank negara yang diintegrasikan kedalam BNI sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan presiden No. 17/1965 dipisahkan kembali dan didirikan bank-bank negara baru yang akan dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, berdasarkan UU No. 11/1953. Landasan hukum yang menyatakan Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu:

- UUD 1945 penjelasan pasal 23
- UU No. 13 tahun 1968 tentang bank sentral

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia mempunyai tujuan mecapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Hal ini terdapat pada UU No. 23/1999 Tentang Bank Indonesia pasal 7.

Dalam mencapai tujuannya Bank Indonesia memepunyai kewenangan dalam mengambil beberapa kebijakan seperti telah diatur dalam UU No. 23/1999. Untuk mencapai tujuannya tersebut ditetapkan 3 (tiga) kebijakan Bank Indonesia yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
3. Mengatur dan mengawasi bank-bank.

## 2.2 Struktur Organisasi Bank Indonesia

Secara umum direktorat dan biro setingkat dengan direktorat serta unit-unit kerja yang juga setingkat direktorat, untuk pelaksanaan tugasnya ditingkat propinsi jawa barat didirikan kantor Bank Indonesia . Khusus untuk kantor Bank Indonesia Bandung mengkoordinasikan kegiatan kantor cabang Bank Indonesia Cirebon, Tasikmalaya dan Bandar Lampung.

Struktur organisasi yaitu mengelompokkan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai sasaran, pengelompokkan tugas dan wewenang. Sehubungan dengan selalu terjadinya perubahan terhadap fungsi, tugas dan kedudukan Bank Indonesia Bandung dari satu dekade ke dekade berikutnya, maka struktur organisasi kantor BI pun berubah-ubah untuk menyesuaikan diri dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Saat ini struktur organisasi terdiri dari:

1. Pemimpin Kantor BI ( KBI ) Bandung

   Seorang pemimpin dengan jabatan / tingkatan pegawai setingkat direktur dalam memimpin KBI Bandung, pemimpin KBI dibantu oleh seorang

koordinator bidang yang membawahi tiga bidang dengan seorang pengawas Bank Eksekutif Senior yang bertugas sebagai koordinator bidang pengawasan.

2. Koordinator Bidang

   Seorang koordinator bidang membantu pemimpin Bank Indonesia dengan membawahi tiga kepala bidang yaitu:

   -Bidang Ekonomi dan Moneter

   -Bidang sistem pembayaran

   -Bidang Manajemen Intern

   koordinator bidang ini mempunyai tingkatan pegawai utama setingkat Deputi Direktur.

3. Pengawas Bank Eksekutif Senior

   Seperti halnya koordinator bidang, pengawas Bank Eksekutif Senior ini juga mempunyai tingkat pegawai utama setingkat Deputi Direktur. Pemimpin Bank Indonesia selain dibantu seorang koordinator bidang juga dibantu oleh pengawas Bank Eksekutif Senior yang membawahi dua tim pengawasan yaitu:

   - Tim Pengawasan Bank Umum
   - Tim Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

4. Kepala Bidang

   Kepala Bidang bertugas untuk memimpin seksi-seksi yang berada pada bidangnya. Ketiga kepala bidang ini masing-masing adalah:

   - Kepala Bidang Manajemen Intern yang membawahi:

   a. Seksi Sumber Daya Manusia

   b. Seksi Logistik

c. Seksi Sekertariat komunikasi dan pengamanan

- Kepala Bidang ekonomi dan moneter yang membawahi:

a. Seksi kajian ekonomi dan moneter

b. Seksi pelaksanaan kebijakan moneter

c. Seksi statistik ekonomi dan moneter

- Kepala Bidang Sistem Pembayaran yang membawahi :

a. Seksi Kas dan Pengedaran

b. Seksi Akunting

c. Seksi Kliring

5. Ketua Tim Pengawasan

KBI Bandung memiliki dua tim pengawasan yaitu Tim Pengawasan Bank Umum dan Tim Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang dipimpin oleh ketua tim pengawasan/Pengawas Bank Eksekutif.

## 2.3 Deskripsi Jabatan

Job deskripsi yang dibahas dalam laporan kerja praktek ini penulis hanya membahas sesuai dengan ruang lingkup kerja praktek yang didapat oleh penulis, yaitu Bidang Manajemen Intern.

Bidang ini terdiri dari :

A. Seksi Sumber Daya Manusia

1. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penempatan, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja,

2. Menatausahakan data kepegawaian,
3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai,
4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, deklarasi sakit, kerja lembur, pinjaman pegawai, cuti, absensi, THT dan kesejahteraan pegawai lainnya,
5. Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaian.

B. Seksi Logistik

1. Mengkoordinasikan penyusunan RKAT dan mengevaluasi realisasi PAKT KBI,
2. Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa,
3. Melaksanakan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, rumah dinas, rumah istirahat, dan perabotannya serta sarana lainnya,
4. Menyelesaikan tagihan listrik, air, telepon dan gas serta jasa pihak ke III,
5. Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan logistik.

C. Seksi Sekertariat, Komunikasi dan Pengamanan

1. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek hukum,
2. Menatausahakan surat, warkat, masuk-keluar serta arsip sentral,
3. Melaksanakan kegiatan protokoler,
4. Mengoperasikan alat komunikasi masuk-keluar (telepon, Fax, telex), pemberian dan pencocokan kode rahasia telex,

5. Menatausahakan dan melaksanakan pengamanan gedung kantor, tata tertib kantor, remise, kas mobil, rumah dinas, dan rumah peristirahatan serta sarana lainnya,
6. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan,
7. Membuat laporan berkala mengenai kesekretariatan, komunikasi dan pengamanan.

## 2.4 Kegiatan Umum Bank Indonesia

1. Pengendalian Moneter/Otoritas Moneter

Bertujuan untuk terciptanya stabilitas nilai rupiah diantaranya nilai tukarnya ataupun daya belinya.

Pelaksanaan tugas yaitu :

a. merumuskan kebijakan moneter antara lain trget uang beredar, target inflasi, target pertumbuhan kredit.

*b.* Melaksanakan kebijakan moneter antara lain :

- Operasi pasar terbuka
- Discount window
- Penetapan giro wajib minimum
- Kebijakan suku bunga
- Kebijakan nilai tukar

2. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, tangguh, kemudikan kepercayaan masyarakat. Bank perlu dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia karena bank adalah lembaga kepercayaan. Bank tersebut disebut lembaga kepercayaan karena masyarakat percaya untuk menyimpan dananya kepada bank. Dana yang disimpan dapat berupa giro, tabungan, deposito dll. Tingkat kesehatan bank adalah tolok ukur untuk mengklasifikasikan kondisi dari suatu bank.

Pelaksanaan tugas yaitu :

a. Pengaturan Perbankan
b. Pengawasan tidak langsung melalui laporan pengawasan bank-bank
c. Pengawasan langsung (pemeriksaan) artinya memeriksa keadaan yang sebenar-benarnya.
d. Pegenaan sanksi yaitu sanksi administrasi yang bisa berbentuk :

- denda
- teguran tertulis
- penurunan tingkat kesehatan bank
- larangan turut serta dalam kliring
- pembekuan kegiatan usaha bank
- pengambialihan pengelolaan bank

3. Penyelengaraan dan Pengembangan Sistem

   Sistem Pembayaran

   a. Bank Indonesia memperluas, memperlancar, serta mengatur lalu lintas pembayaran giral
   b. Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank
   c. Mengatur dan mengembangkan sistem pembayaran nasional.

   Pengedaran Uang

   a. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang
   b. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia
   c. Uang yang tidak layak lagi untuk diedarkan dimusnahkan oleh Bank Indonesia
   d. Bank Indonesia dapat mencabut kembali/menarik uang dari peredaran.